



Analisis Penerapan Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiga Putra Delapan Enam

Bayu Dharmaraga Alkahfi
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prabumulih, Indonesia
bayudharma17@unpra.ac.id

ABSTRAK (Dalam Bahasa Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah sistem penerapan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tiga Putra Delapan Enam telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis data kuantitatif dan sumber data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* yang menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa penerapan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tiga Putra Delapan Enam sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

ABSTRACT (In English)

The objective of this study is to assess whether the system of calculation, recording, payment, and reporting of Value Added Tax (VAT) at PT. Tiga Putra Delapan Enam is in accordance with the Taxation Law. The type of research used in this study is descriptive quantitative research, with quantitative data and secondary data sources. The sampling technique used in this study is non-probability sampling, employing purposive sampling techniques. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis with a quantitative approach. Based on the data processing results, it can be concluded that the implementation of the calculation, recording, payment, and reporting of Value Added Tax at PT. Tiga Putra Delapan Enam is in accordance with Law No. 42 of 2009 concerning Value Added Tax..

Kata Kunci :

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan, Pajak Keluaran.

Keywords :

Value Added Tax, VAT In, VAT Out.

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak tanggal 01 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang baru yaitu UU PPN No. 42 tahun 2009 yang berlaku pada tanggal 01 April 2010 kemudian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik dari 10 persen menjadi 11 persen mulai tanggal 01 April 2022. Kenaikan ini merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban Pajak Pertambahan Nilai maka PT. Tiga Putra Delapan Enam telah berupaya untuk menyelenggarakan penghitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban PPN-nya tersebut. Proses akuntansi PPN memiliki spesifikasi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak. Mekanisme PPN Masukan dan PPN Keluaran harus dilakukan dengan



teliti untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda bunga yang dapat timbul akibat adanya kesalahan dalam penerapan perhitungan dan pelaporan PPN terhutang.

**Tabel 1. Daftar PPN Keluaran dan PPN Masukan Selisih Laporan
PT. Tiga Putra Delapan Enam Tahun 2022 dan 2023**

No	Masa Pajak	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kurang / Lebih Selisih Laporan
1	Oktober	Nihil	Nihil	-
2	November	Rp. 93.101.236	Rp. 0	Rp. 93.101.236
3	Desember	Rp. 94.155.146	Rp.122.700.000	Rp. (28.544.854)
4	Januari	Rp. 47.518.070	Rp.125.100.000	Rp. (77.581.930)
5	Februari	Rp. 62.860.563	Rp.106.126.784	Rp. (43.266.221)
6	Maret	Rp.141.871.150	Rp.205.074.823	Rp. (63.203.673)
7	April	Rp.180.180.242	Rp.106.422.902	Rp. 73.757.340

Sumber: PT Tiga Putra Delapan Enam (2023)

Berdasarkan data di atas, Pelaporan SPT-Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Tiga Putra Delapan Enam terdapat kekeliruan pada bulan Januari dan Februari 2023, hal ini disebabkan karena ditemukan kesalahan penginputan laporan pajak pada bulan Januari yaitu lebih bayar sebesar Rp.77.581.930,- dan Februari lebih bayar sebesar Rp.43.266.221,-. Hal ini menyebabkan timbulnya selisih perhitungan antara PPN Keluaran dan PPN Masukan yang seharusnya dikoreksi dan dilakukan pembetulan pada SPT PPN bulan tersebut. Jika hal ini terus berlanjut, maka hal ini akan menyebabkan petugas harus mengerjakan laporan tersebut secara berulang-ulang dan tidak efisien.

LANDASAN TEORITIS

Social Contract Theory

Social Contract Theory (Teori Kontrak Sosial) adalah konsep filosofis yang menjelaskan asal-usul dan legitimasi kekuasaan negara serta kewajiban warga negara terhadap negara. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat terbentuk melalui suatu perjanjian (kontrak) antara individu-individu dan pemerintah, di mana individu setuju untuk menyerahkan sebagian kebebasan mereka dan tunduk pada otoritas pemerintah sebagai imbalan atas perlindungan dan penegakan hukum. Dalam konteks perpajakan, Teori Kontrak Sosial memberikan dasar bagi kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Pajak dilihat sebagai bagian dari kesepakatan atau kontrak antara warga negara dan pemerintah, di mana warga negara membayar pajak sebagai kontribusi mereka untuk mendanai berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti keamanan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Alkahfi, 2024).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian pajak secara umum ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak (orang yang membayar pajak) kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung (Alkahfi et al., 2023). Menurut Budiman et al (2019:4-5) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sedangkan menurut Widowati (2017: 87), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Istilah PPN dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *Goods and Services Tax (GST)* atau *Value Added Tax (VAT)*. Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif dan non kumulatif. Maksudnya, pajak tersebut tidak dibayarkan secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen. Sehingga, dikatakan tidak langsung karena konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah.



Mekanisme Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Seperti telah dijelaskan bahwa PPN dikenakan hanya pada pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali dalam berbagai mata rantai jalur perusahaan. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atas nilai tambah, dikenal 3 (tiga) metode yaitu :

1. **Addition Method:** Pada metode ini PPN terutang dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku. Nilai tambahan merupakan unsur yang paling penting dalam mekanisme pemungutan PPN dengan metode ini. Nilai tambah dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tambah} = \text{biaya produksi} + \text{laba}$$

Kemudian besarnya PPN yang terutang dapat dihitung dengan :

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Nilai Tambah}$$

Pada metode ini disyaratkan bahwa setiap PKP harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas semua biaya yang dikeluarkan.

2. **Substraction Method:** Pada metode ini PPN yang terutang dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan selisih harga jual barang dan harga beli barang. Adapun perhitungan PPN yang terutang adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times (\text{harga jual} - \text{harga beli})$$

3. **Credit Method:** Metode ini hampir sama dengan *substraction method*. Pada metode ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian (pajak masukan) dengan pajak yang dipungut saat penjualan (pajak keluaran). Dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Harga jual : Pajak Keluaran} = \text{Harga Jual} \times \text{Tarif PPN} \%$$

$$\text{Harga beli : Pajak Masukan} = \text{Harga Beli} \times \text{Tarif PPN} \%$$

$$\text{PPN Terutang} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pada pasal 15A ayat 1, penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan yaitu paling lama akhir bulan berikutnya dan setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai itu disampaikan.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Saat penyetoran
PPN yang terutang dalam satu masa pajak harus di bayar selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Tempat pembayaran/penyetoran
 - a. Kantor pos dan giro
 - b. Bank pemerintah
 - c. Bank pembangunan daerah
 - d. Bank devisa
 - e. Bank-bank lain penerima setoran pajak
 - f. Kantor Ditjen Bea Cukai, untuk impor tanpa LKP



3. Sarana Pembayaran

Sarana Pembayaran pajak dilakukan dengan mempergunakan E-billing di aplikasi DJP

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Surat Pemberitahuan (SPT) ialah surat yang diperoleh oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

1. Saat Pelaporan

PPN yang dipungut harus dilaporkan oleh PKP pada KPP selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. Pelaporan disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan sebagai PKP.

2. Sarana Pelaporan

Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi maka dibuatkan sebuah aplikasi komputer untuk sistem administrasi perpajakan berupa e-SPT dan e-Filing yang berguna memudahkan wajib pajak, maka dengan begitu bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Pada saat ini penyampaian SPT Masa PPN bisa dilakukan secara online melalui web-based DJP di <https://web-efaktur.pajak.go.id/>. E-SPT merupakan penyampaian SPT ke KPP berbentuk elektronik atau dengan menggunakan media komputer maka tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk mengantri dalam proses pelaporan pajak. Dalam pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi E-Faktur versi 3.0 dan pada bulan April 2022 merubah dengan versi 3.2 ini, ada proses validasi. Validasi tersebut diantaranya :

- a. Cek WP masih aktif, untuk PKP pada Masa Pajak yang dilaporkan
- b. Cek pemeriksaan
- c. Cek SPT sudah pernah dilaporkan belum, jika SPT pembetulan, SPT Normal harus ada
- d. Cek SPT Lebih Bayar tidak dilaporkan lebih dari 3 tahun, dan lainnya

3. Proses Pelaporan SPT Masa PPN :

- a. Mulai menentukan Masa Tahun Pajak dan Status Pembetulan
- b. Masuk ke aplikasi E-Faktur web-based DJP di <https://web-efaktur.pajak.go.id/>
- c. Sistem akan membuat SPT induk, lampiran A1, A2, B1, B3 dan AB
- d. Lanjutkan membuat SPT Induk, Lampiran A1, A2, B1, B2, B3, dan AB
- e. Lalu pastikan SPT Masa PPN 1111 sudah sesuai dan melengkapi SPT
- f. Jika belum sesuai, lakukan pembetulan data yang sesuai
- g. Jika sudah sesuai, klik ya dan sistem akan menghitung Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
- h. Jika SPT kurang Bayar, lakukan pengisian NTPN yang sesuai jumlah Kurang bayar
- i. Lalu sistem akan melakukan Validasi NTPN
- j. Jika belum sesuai, PKP harus mengisikan NTPN yang sesuai jumlah Kurang Bayar
- k. Jika sudah sesuai, klik 'Ya' untuk memberitahukan status SPT adalah Siap Laporan
- l. Kemudian jika status SPT sudah Siap Laporan, PKP menyetujui dan melaporkan SPT
- m. Berikutnya sistem akan melakukan Validasi pelaporan SPT
- n. Jika belum sesuai, sistem akan memberitahukan ketidaksesuaian pelaporan, maka PKP harus menyesuaikan SPT sesuai pemberitahuan DJP
- o. Jika sudah sesuai, klik 'Ya' dan sistem akan menerbitkan tanda terima pelaporan SPT
- p. Pelaporan SPT Masa PPN melalui E-Faktur 3.0 pun selesai.

Sanksi dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Sanksi terlambat setor

Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, dihitung sejak saat jatuh tempo

2. Sanksi terlambat lapor

Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT untuk tahun 2020 dan seterusnya dikenakan denda Rp.500.000,00

METODE PENELITIAN



Jenis penelitian ini yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2019:56) penelitian deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa lain, kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Populasi dari penelitian ini adalah semua laporan penerimaan kas PT Tiga Putra Delapan Enam mulai dari tahun berdiri sampai dengan sekarang. Sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Tiga Putra Delapan Enam mulai dari bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Metode Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan jenis non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018:120) probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel sedangkan non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi saat akan dipilih sebagai sampel. Pada teknik sampling ini peneliti mengambil data terbaru yaitu data tahun 2022 sampai dengan 2023 sebagai sampel penelitian karena sampel tersebut mewakili tujuan penelitian serta memenuhi kriteria dalam memberikan informasi pada penelitian ini. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi sehingga dapat memberikan hasil yang lengkap tentang suatu objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya pada pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali dalam berbagai mata rantai jalur perusahaan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atas nilai tambah terdapat 3 (tiga) metode yang kita ketahui yaitu: *Addition Method*, *Substraction Method* dan *Credit Method*, pada saat ini PT. Tiga Putra Delapan Enam menerapkan metode *Credit Method* yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pajak Keluaran – Pajak Masukan = PPN Terutang

Adapun data yang diperoleh dari perusahaan adalah meliputi data penerimaan barang kena pajak tahun 2022 dan 2023 yang diperoleh dari rincian Pajak Pertambahan Nilai Masukan perusahaan dan data penyerahan barang kena pajak tahun 2022 dan 2023 yang diperoleh dari rincian Pajak Pertambahan Nilai Keluaran perusahaan yang selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan dan mengetahui perusahaan mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam penghitungan pajak pertambahan nilainya. Berikut adalah contoh perhitungan PPN terutang dengan menggunakan rumus *Credit Method*:

Pajak Keluaran – Pajak Masukan = PPN Terutang

93.101.236 – 0 = 93.101.236 Kurang Bayar

94.155.146 - 122.700.000 = (28.544.854) Lebih Bayar

Berikut ini adalah tabel 4.1 Daftar Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Tiga Putra Delapan Enam :

Tabel 2. Daftar Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Selisih Laporan PT. Tiga Putra Delapan Enam Tahun 2022 dan 2023

No	Masa Pajak	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang/Lebih Bayar Selisih Lapor (Rp)
1	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil
2	November	93.101.236	0	93.101.236
3	Desember	94.155.146	122.700.000	(28.544.854)
4	Januari	47.518.070	125.100.000	(77.581.930)
5	Februari	62.860.563	106.126.784	(43.266.221)
6	Maret	141.871.150	205.074.823	(63.203.673)
7	April	180.180.242	43.219.229	73.757.340
8	Mei	96.506.979	13.500.686	83.006.293
9	Juni	160.478.383	908.336	159.570.047
10	Juli	211.355.330	38.159.198	173.196.132
11	Agustus	152.789.253	161.029.644	(8.240.391)
12	September	200.486.552	282.218.471	(89.972.310)
13	Oktober	240.020.155	135.961.980	14.085.865
14	November	283.432.615	19.851.775	249.494.995
15	Desember	347.050.244	234.643.949	112.406.295

Sumber : PT. Tiga Putra Delapan Enam (2023)

Tabel diatas telah menunjukkan bahwa PT. Tiga Putra Delapan Enam telah melakukan perhitungan pajak sesuai dengan tarif Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yaitu sebesar 10% dan 11 % sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada Bab IV pasal 7 ayat (1) yaitu tentang kenaikan tarif PPN, yang mulai berlaku sejak 01 April 2022 atas penjualan ataupun penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), akan tetapi ditemukan kesalahan penginputan laporan pajak pada bulan Januari yaitu lebih bayar sebesar Rp.77.581.930,- dan Februari lebih bayar sebesar Rp.43.266.221,-. Hal ini menyebabkan timbulnya selisih perhitungan antara PPN Keluaran dan PPN Masukan yang seharusnya dikoreksi dan dilakukan pembetulan pada SPT PPN bulan tersebut. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa selama tahun 2022 dan 2023 setiap bulannya PT. Tiga Putra Delapan Enam telah melakukan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai dengan baik, rapi dan teratur.

Berikut perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Tiga Putra Delapan Enam setelah dilakukan Pembetulan SPT Masa PPN sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar PPN Keluaran dan PPN Masukan Setelah Pembetulan PT. Tiga Putra Delapan Enam Tahun 2022 dan 2023

No	Masa Pajak	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang/Lebih Bayar Selisih Lapor (Rp)
1	Oktober	Nihil	Nihil	-
2	November	93.101.236	0	93.101.236
3	Desember	94.155.146	122.700.000	(28.544.854)
4	Januari	47.518.070	125.100.000	(106.126.784)
5	Februari	62.860.563	157.545.909	(200.812.130)
6	Maret	141.871.150	4.262.693	(63.203.673)
7	April	180.180.242	43.219.229	73.757.340
8	Mei	96.506.979	13.500.686	83.006.293
9	Juni	160.478.383	908.336	159.570.047
10	Juli	211.355.330	38.159.198	173.196.132
11	Agustus	152.789.253	161.029.644	(8.240.391)
12	September	200.486.552	282.218.471	(89.972.310)
13	Oktober	240.020.155	135.961.980	14.085.865
14	November	283.432.615	19.851.775	249.494.995
15	Desember	347.050.244	234.643.949	112.406.295



Sumber : PT. Tiga Putra Delapan Enam (2023)

Dari tabel 3 diatas dapat kita lihat bahwa PT. Tiga Putra Delapan Enam telah melakukan pembetulan perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya yang semula pada bulan Januari 2023 yaitu lebih bayar sebesar Rp.77.581.930,- dan bulan Februari Lebih Bayar sebesar Rp.43.266.221,- kemudian berubah menjadi lebih bayar sebesar Rp.106.126.784,- pada bulan Januari dan lebih bayar sebesar Rp.200.812.130,- pada bulan Februari.

Berikut mengenai bagaimana penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Tiga Putra Delapan Enam apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, rinciannya yaitu:

Tabel 4. Daftar Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PT. Tiga Putra Delapan Enam Tahun 2022 dan 2023

No	Masa Pajak	Tanggal Setor	Keterangan	Ket. Kesesuaian UU No. 42 Tahun 2009
1	Oktober	05 November 2022	Nihil	Sudah Sesuai UU
2	November	13 Desember 2022	Kurang Bayar	Sudah Sesuai UU
3	Desember	07 Januari 2023	Lebih Bayar	Sudah Sesuai UU
4	Januari	16 Februari 2023	Lebih Bayar	Sudah Sesuai UU
5	Februari	13 Maret 2023	Lebih Bayar	Sudah Sesuai UU
6	Maret	22 April 2023	Lebih Bayar	Sudah Sesuai UU
7	April	20 Mei 2023	Kurang Bayar	Sudah Sesuai UU
8	Mei	17 Juni 2023	Kurang Bayar	Sudah Sesuai UU
9	Juni	27 Juli 2023	Kurang Bayar	Sudah Sesuai UU
10	Juli	25 Agustus 2023	Kurang Bayar	Sudah Sesuai UU
11	Agustus	17 September 2023	Lebih Bayar	Sudah Sesuai UU
12	September	14 Oktober 2023	Lebih Bayar	Sudah Sesuai UU
13	Oktober	18 November 2023	Kurang Bayar	Sudah Sesuai UU
14	November	21 Desember 2023	Kurang Bayar	Sudah Sesuai UU
15	Desember	19 Januari 2024	Kurang Bayar	Sudah Sesuai UU

Sumber : Data diolah Peneliti (2024)

Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2022 dan 2023 setiap bulannya PT. Tiga Putra Delapan Enam telah melakukan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilainya dengan tepat waktu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Berikut mengenai bagaimana penyetoran PT. Tiga Putra Delapan Enam dalam melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilainya apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku, akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PT. Tiga Putra Delapan Enam Tahun 2022 dan 2023

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Keterangan	Ket. Kesesuaian UU No. 42 Tahun 2009
1	Oktober	05 November 2022	Normal	Sudah Sesuai UU
2	November	14 Desember 2022	Normal	Sudah Sesuai UU
3	Desember	07 Januari 2023	Normal	Sudah Sesuai UU
4	Desember	27 Juli 2023	Pembetulan Ke 1	Sudah Sesuai UU
5	Januari	16 Februari 2023	Normal	Sudah Sesuai UU
6	Januari	12 Desember 2023	Pembetulan Ke 1	Sudah Sesuai UU
7	Februari	13 Maret 2023	Normal	Sudah Sesuai UU
8	Februari	22 April 2023	Pembetulan Ke 1	Sudah Sesuai UU
9	Februari	12 Desember 2023	Pembetulan Ke 2	Sudah Sesuai UU



10	Maret	22 April 2023	Normal	Sudah Sesuai UU
11	Maret	12 Desember 2023	Pembetulan Ke 1	Sudah Sesuai UU
12	April	21 Mei 2023	Normal	Sudah Sesuai UU
13	April	16 Desember 2023	Pembetulan Ke 1	Sudah Sesuai UU
14	Mei	17 Juni 2023	Normal	Sudah Sesuai UU
15	Juni	28 Juli 2023	Normal	Sudah Sesuai UU
16	Juli	26 Agustus 2023	Normal	Sudah Sesuai UU
17	Agustus	17 Sept 2023	Normal	Sudah Sesuai UU
18	September	14 Oktober 2023	Normal	Sudah Sesuai UU
19	Oktober	18 November 2023	Normal	Sudah Sesuai UU
20	November	22 Desember 2023	Normal	Sudah Sesuai UU
21	Desember	19 Januari 2024	Normal	Sudah Sesuai UU

Sumber : Data diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.4 PT. Tiga Putra Delapan Enam sudah melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 namun perusahaan ini pernah melakukan beberapa kali SPT Pembetulan dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya yaitu pada bulan Desember 2022 s.d April 2023. Hal ini disebabkan akibat adanya kekeliruan perhitungan antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sehingga menyebabkan SPT Pembetulan tersebut harus dilakukan, atas SPT Pembetulan tersebut perusahaan tidak dikenakan sanksi administrasi yang berupa denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena pada bulan sebelumnya perusahaan ini telah melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilainya dengan tepat waktu. Sehubungan dengan itu untuk menghindari adanya kekeliruan dalam perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran maka perusahaan diminta agar memiliki karyawan yang kompeten dalam bidang perpajakan agar hal tersebut tidak terulang kembali.

Pembahasan

Berdasarkan dari data yang diperoleh oleh peneliti dari perusahaan dan hasil analisis diatas maka pembahasan (interpretasi) dalam penelitian ini yaitu Dasar Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai baik dalam Pencatatan yang telah dilakukan dengan rapi dan teratur serta Perhitungan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran yang dilakukan oleh PT. Tiga Putra Delapan Enam sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dimana mulai dari bulan Oktober 2022 s.d bulan Desember 2023 perusahaan mengalami kurang bayar maupun lebih bayar hal ini terjadi karena sesuai dengan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Penerimaan Barang Kena Pajak perusahaan meskipun terdapat kekeliruan dalam perhitungannya yang menyebabkan perusahaan harus melakukan beberapa kali SPT Pembetulan dalam pelaporannya.

Sedangkan untuk Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai mulai dari bulan Oktober 2022 s.d Desember 2023 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dengan demikian perusahaan selaku badan usaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Direktorat Jendral Pajak maka sebaiknya PT. Tiga Putra Delapan Enam harus tetap berpedoman serta dapat menerapkan Pajak Pertambahan Nilainya berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

KESIMPULAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Berdasarkan atas pembahasan dan hasil analisis atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Tiga Putra Delapan Enam dapat disimpulkan bahwa PT. Tiga Putra Delapan Enam telah melakukan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang baik, rapi dan teratur serta dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tiga Putra Delapan Enam menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kurang bayar dan lebih bayar tergantung dari penyerahan dan penerimaan barang kena pajak perusahaan meskipun terdapat kekeliruan dalam perhitungannya yang menyebabkan perusahaan harus melakukan SPT Pembetulan dalam pelaporannya.

Perusahaan dalam melakukan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai selama bulan Oktober 2022 s.d Desember 2023 sudah mematuhi peraturan perpajakan dikarenakan perusahaan belum pernah mengalami terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilainya, sehingga tidak ada konsekuensi yang perusahaan tanggung dan semuanya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.



Ucapan terima kasih diberikan kepada Universitas Prabumulih yang telah membiayai peneliti ini, Dwi Rizkatullah mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu pengumpulan data pada penelitian ini, Bapak Lius Pongo selaku Direktur dan Bapak Samson S.T selaku Wakil Direktur yang telah mengizinkan melakukan penelitian di PT. Tiga Putra Delapan Enam.

REFERENSI

- Agurahe, Y. 2019. Evaluasi Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Berkarya Jaya Hasil Makmur. *Jurnal Emba* 7(1): 1021-1030.
- Alkahfi, B. D. (2024). Influence of Tax Audit and Tax Collection on The Receipt of Income Tax Article 25 For Corpotare Taxpayers At KPP Pratama Prabumulih. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(2), 103–109. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i2.471>
- Alkahfi, B. D., Betriana, M., Adelina, C., & Prabumulih, U. (2023). Volu me 5 No . 2 / 1 Oktober Tahun 2023 ISSN : 2088-6136 E-ISSN : 2721-9291 PENGARUH SANKSI PAJAK , MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK DAN TINGKAT Pajak merupakan salah satu income terbesar pendapatan potensial pada suatu negara . Penerimaan sektor perpajakan menjad. 2, 19–35.
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiman, Nita Adriyani; Mulyani, Sri; Wijayani, Dianing Ratna. 2019. *Perpajakan*. Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Dewi, N., L., P. & Noviari, N. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi* 21(1): 830-859.
- Hasna, L. 2022. Teknik Analisis Data : Jenis, Contoh dan Langkah-langkahnya. Diakses pada 15 Februari 2023, dari <https://revou.co/panduan-teknis/>
- Miska HK. 2021. Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Sumber Cahaya Mega Berkah (Berbasis E-Faktur). Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.03/2015 yang mengatur tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
- Salim, Agus. & Haeruddin. 2019. *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Sulawesi Tengah: LPP Mitra Edukasi.
- Santoso, F. Sondakh, J., J. Gerungai, Natali., Y.,T. 2018. Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Emigas Sejahtera. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4): 819-829.
- Sihombing, Sotarduga. & Sibagariang, Susy Alestriani. 2020. *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifudin, Akhmad. 2018. *Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBm.
- Widowati, R., B. 2017. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Ekspor/ Impor Barang Kena Pajak (Studi Kasus PT. Astra Honda Motor yang Melakukan Impor Kendaraan Toyota Dari Jepang). *Jurnal Repertorium* 4(2): 87-94.